



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara di
Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Cerai Talak antara:

Pemanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pemain bola, tempat tinggal di
Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini dikuasakan kepada
DARWIS MOHD. SAID,SH., MALIK LA DAHIRI,SH.,MH. dan MUAMAR
HUSEN,SH. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl.Seruni No.255 RT 05 RW
03 Kelurahan Kampung Pisang Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 3 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ternate Nomor W.29-A1/99/HK.05/XI/2014, semula PEMOHON/TERGUGAT
REKONPENSI, sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan
Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini dikuasakan kepada SAID
TEAPON,SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di di RT 03 RW 01 BTN
Batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2015, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor W29-A1/40/HK.05/IV/2015,
semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, sekarang
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan
banding tersebut;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.TTE tanggal 18 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menyatakan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadonah*) tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi selama dua bulan seluruhnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 31 Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.TTE tanggal 18 Maret 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 1 April 2015;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 6 April 2015, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 7 April 2015, dan Kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 16 April 2015;

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana disampaikan Jurusita Pengganti kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing pada tanggal 20 April 2015, dan kedua belah pihak melaksanakan haknya masing-masing juga pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2015 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.MU tanggal 21 Mei 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding secara formal dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ternate untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sehubungan dengan pekerjaan Termohon/Terbanding sebagai PNS untuk memberi kesempatan kepada Termohon/Terbanding untuk memberitahukan secara tertulis kepada atasannya tentang adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh suaminya (Pemohon/Pembanding) untuk mendapatkan Surat Keterangan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, sebagaimana dimaksudkan Putusan Sela ini;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Ternate, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan, maka berkas perkara yang bersangkutan, segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 10 Juni 2015 Pengadilan Agama Ternate telah membuka persidangan kembali pada tanggal 10 Juni 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding. Dalam persidangan itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate menerima keterangan dari Kuasa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding:

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding bukan Pegawai Negeri Sipil, dan

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 172.h/357/D.Akbid/GB/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Akademi Kebidanan Gatra Buana Gurabati Tidore Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa Inayah Pratiwi M Nur,SST adalah Dosen/Pegawai Tetap pada lembaga yang dipimpinnya tidak sebagai PNS;

Bahwa Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding membenarkan keterangan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 18 Maret 2015 di hadapan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dan permohonan banding diajukan tanggal 31 Maret 2015, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur oleh Pasal 199 ayat 1 RBg, maka permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca memori banding, kontra memori banding, serta berita acara sidang tambahan, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai talak, Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Pebruari 2013 dikuatkan oleh bukti P.2 berupa foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah. Dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator ABU BAKAR GAITE,S.Ag.,MH, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi gagal karena pihak-pihak prinsipal tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Ternate dengan alasan sebagaimana yang dikemukakannya dalam memori banding, sementara Terbanding dalam kontra memori bandingnya mohon agar putusan Pengadilan Agama Ternate dikuatkan;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Termohon mengenai legalitas formil Tim Kuasa Hukum Pemohon dan surat permohonan cerai talak Pemohon, karena ada dua orang (Malik La Dahiri,SH.,MH. dan Muammar Husen,SH) dalam melaksanakan profesinya tidak memiliki Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari tiga orang, di antara tiga orang tersebut ada yang memiliki Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Ambon (Darwis Moh. Said,SH), maka telah memenuhi legalitas formal dalam melaksanakan profesinya sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa meskipun Kuasa Pemohon tidak mencantumkan secara eksplisit kata-kata bahwa selanjutnya disebut Pemohon setelah penyebutan identitas, namun pada alinea berikutnya langsung menyebutkan “Dengan ini Pemohon ...”, maka sudah cukup jelas bahwa Pemohon adalah Zulham M Zamrun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kumulasi antara permohonan cerai talak dan permohonan hak hadlanah (pemeliharaan anak) boleh saja diajukan, karena kedua perkara tersebut ada kaitannya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kumulasi antara perkara cerai talak dan tuntutan hak pemeliharaan anak, maka dengan tidak diterimannya salah satu pokok perkara tidak serta merta tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate dalam eksepsi;

DALAN KONPENSI:

Cerai Talak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Kompensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ternyata alasan yang dikemukakan Pemohon Kompensi terbukti di persidangan, pertengkaran yang terungkap antara kedua belah pihak masih dalam batas yang wajar, akan tetapi dengan terungkapnya fakta kurang adanya kemampuan kedua belah pihak untuk mengendalikan rumah tangga, sementara tidak ada usaha keluarga untuk membantu mengatasi persoalan yang menimpa kedua belah pihak, dan dalam persidangan Pemohon dan Termohon secara prinsipal tidak ada usaha untuk datang menghadiri mediasi, dan sejak bulan Juli 2014 kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), sebagaimana tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dalam kompensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan tambahan bahwa Termohon bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka perkara cerai talak a qua tidak terikat dengan peraturan disiplin pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pada pelaksanaan Ikrar Talak nanti Panitera Pengadilan Agama Ternate diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai dengan Pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon setelah

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berkekuatan hukum tetap dan karena perkara ini adalah perkara permohonan izin untuk menjatuhkan talak maka Majelis Hakim Tingkat Banding menafsirkan bahwa yang disampaikan adalah Penetapan Ikrar Talak. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Ternate perlu menegaskan dengan perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan;

Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ZAHARA MIKANDA ZULHAM ZAMRUN, anak perempuan berumur lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 tidak didukung oleh alasan sebagaimana dicantumkan dalam posita permohonan Pemohon, maka tuntutan tersebut dinyatakan kabur (*obsuur lible*), maka permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pemeliharaan anak dikembalikan kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan bunyi Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon/Terbanding adalah pada pokoknya mengenai *nafkah madliyah* (nafkah lampau) Penggugat Rekonsensi/Termohon/Terbanding selama 7 (tujuh) bulan sebesar

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon/Terbanding tidak termasuk isteri yang nusyuz terhadap suaminya, karena alasan perceraian sebagaimana dipertimbangkan dalam konsensi bukan semata karena kesalahan Penggugat Rekonsensi/Termohon/Terbanding, dan oleh karena itu hak-hak isteri dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai waktu yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Pembanding untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon/Terbanding selama 2 (dua) bulan, dan oleh karena itu Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama mengenai penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Pembanding sebagai atlet pemain sepak bola bersifat *fluktuatif*, tergantung kepada prestasinya, juga bergantung kepada kondisi persepak bolaan yang ada, dan bahkan ke depan ada kesempatan main atau tidak;

Menimbang, bahwa terlepas adanya hak jawab terhadap gugatan rekonsensi bagi Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Pembanding dan besaran pendapatan sebagaimana telah terungkap dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan nafkah lampau berdasarkan keputusan yang besaran nomina nya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Pembanding yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon/Terbanding yang besarnya berdasarkan keputusan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam gugatan rekonsensi dengan perbaikan amar;

DALAN KONPENSIDAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan dalam tingkat banding kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsesi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.TTE Tanggal 18 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 27 Jumadilawal 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak diterima permohonan lainnya dan selebihnya

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selama dua

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupaiah);

- III. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MASNUR YUSUF,SH.,MH. dan Drs.H.HASANUDDIN,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj.AISAH Hi.MALIK,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs.H.MASNUR YUSUF,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

H. HASANUDDIN,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Hj. AISA Hi.MALIK,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara

Materai	:	Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Pemberkasan	:	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs.H.NURDIN D

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No.5/Pdt.G/2015/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)